

**DAMPAK PENDANAAN KAMPANYE YANG MENIMBULKAN KONFLIK
KEPENTINGAN (STUDI KASUS PELAKU USAHA YANG MENJADI ANGGOTA
LEGISLATIF)**Suprihatin¹, Henny Nuraeny², Bambang Widjojanto³Email: suprihatin8411@gmail.com, henny.nuraeny@unida.ac.id,
Bewe2017@gmail.com
Universitas Djuanda**Abstrack**

This study examines the phenomenon of conflicts of interest arising from the funding of political campaigns by business actors, especially in the context of legislative candidates who come from among entrepreneurs. The main objective of this study is to analyze how campaign funding practices have the potential to trigger conflicts of interest, corruption, and distortion of public policy. The research uses a normative-empirical juridical method with a qualitative approach, supported by case studies and regulatory analysis. The results show that the dependence of legislative candidates on campaign funds from business actors creates a reciprocal relationship that is detrimental to the public interest. Existing regulations, such as Law No. 7/2017 and PKPU, are considered weak in monitoring and preventing conflicts of interest. This research recommends strengthening the regulation and transparency of campaign funds and the independence of supervisory institutions as strategic steps to prevent conflicts of interest in politics.

Keywords : *Campaign finance, conflict of interest, legislators, businessmen, corruption.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena konflik kepentingan yang timbul dari pendanaan kampanye politik oleh pelaku usaha, khususnya dalam konteks calon legislatif yang berasal dari kalangan pengusaha. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik pendanaan kampanye berpotensi memicu konflik kepentingan, korupsi, dan distorsi kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh studi kasus dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Article HistoryReceived: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ketergantungan calon legislatif terhadap dana kampanye dari pelaku usaha menciptakan hubungan timbal balik yang merugikan kepentingan publik. Regulasi yang ada, seperti UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU, dinilai masih lemah dalam pengawasan dan pencegahan konflik kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengaturan dan transparansi dana kampanye serta independensi lembaga pengawas sebagai langkah strategis mencegah konflik kepentingan dalam politik.

Kata Kunci: Dana kampanye, konflik kepentingan, legislator, pengusaha, korupsi.

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Pendanaan kampanye merupakan elemen vital dalam sistem demokrasi modern.¹ Dalam praktik pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, kampanye merupakan sarana penting untuk memperkenalkan program kerja, visi-misi, serta karakter calon kepada masyarakat pemilih. Untuk menjalankan kegiatan kampanye secara efektif, dibutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dana kampanye menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Pendanaan kampanye yang ideal seharusnya bersumber dari mekanisme yang sah,² akuntabel, dan transparan, agar tidak mencederai prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kontestasi politik.

Namun demikian, dalam realitas politik Indonesia, praktik pendanaan kampanye justru kerap kali menjadi sumber persoalan serius. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan pelaku usaha sebagai penyumbang dana kampanye atau bahkan sebagai kontestan itu sendiri.³ Ketika pelaku usaha berkontribusi dalam pembiayaan kampanye seorang kandidat, relasi yang terjalin antara penyumbang dan penerima berpotensi menjadi hubungan transaksional yang mengandung janji-janji politik.⁴ Janji ini umumnya berkaitan dengan pemberian akses terhadap kebijakan atau proyek tertentu jika kandidat tersebut berhasil memenangkan

¹ Alan Ware, *Political Parties and Party Systems* (Oxford University Press, 1996).

² Thomas Carothers, *The Problem of Political Financing in Emerging Democracies* (Carnegie Endowment for International Peace, 2006).

³ A Prasetyo, 'Sponsorship Politik Dan Dominasi Ekonomi', *Jurnal Hukum Dan Demokrasi*, 12.2 (2021).

⁴ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (University of California Press, 1988).

pemilu. Fenomena ini membentuk pola relasi politik-ekonomi yang menyimpang dari semangat demokrasi dan keadilan sosial.⁵

Keterlibatan pelaku usaha dalam politik praktis melalui pendanaan kampanye membuka ruang bagi konflik kepentingan yang mengkhawatirkan. Dalam situasi ini, pejabat publik terpilih tidak lagi semata-mata menjadi wakil rakyat, melainkan menjadi representasi dari kepentingan penyandang dana yang membiayai kampanyenya. Konflik kepentingan tersebut pada akhirnya berdampak pada pengambilan kebijakan yang bias, tidak berpihak kepada kepentingan publik, serta dapat melahirkan praktik korupsi politik seperti suap, gratifikasi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.

Berbagai temuan lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa korupsi politik di Indonesia kerap kali berakar dari proses kampanye politik yang tidak sehat, terutama dalam aspek pembiayaan.⁶ Legislator yang terpilih dengan bantuan dana dari pihak-pihak berkepentingan bisnis, pada kenyataannya memiliki beban moral dan politis untuk membalas 'budi' kepada donornya. Akibatnya, proses pembuatan kebijakan publik menjadi tidak netral dan rawan manipulasi oleh kekuatan ekonomi tertentu.⁷

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai dana kampanye, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta sejumlah peraturan pelaksana dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).⁸ Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Transparansi pelaporan dana kampanye belum berjalan secara optimal. Banyak kandidat dan partai politik yang tidak melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara jujur dan menyeluruh. Selain itu, sanksi terhadap pelanggaran sering kali tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga tidak menciptakan efek jera.

Ketimpangan dalam akses pendanaan kampanye juga turut memperparah kondisi demokrasi. Kandidat yang memiliki modal besar atau dukungan finansial dari pelaku usaha memiliki keunggulan kompetitif yang jauh melebihi kandidat lain yang hanya mengandalkan dana pribadi atau bantuan dari masyarakat. Hal ini mengarah pada oligarki politik, di mana kekuasaan politik dikuasai oleh kelompok ekonomi tertentu yang memiliki sumber daya finansial untuk memengaruhi hasil pemilu dan kebijakan negara.

Dengan melihat kompleksitas persoalan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk menggali lebih dalam mengenai keterkaitan antara pendanaan

⁵ *Transparency International Indonesia. Corruption and Campaign Financing* (TII, 2022).

⁶ Diterbitkan Oleh and others, *Laporan Tahunan KPK 2023* <www.kpk.go.id>.

⁷ tempo.co, 'Dana Kampanye Dan Politik Balas Budi', *Tempo.Co*, 12 March 2023.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.*, 2017.

kampanye dan konflik kepentingan, serta bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki agar lebih responsif terhadap tantangan tersebut. Penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan guna memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam hal pendanaan kampanye. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk sistem politik yang lebih bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.⁹

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa pendanaan kampanye dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan?
2. Bagaimana dampak konflik kepentingan yang menimbulkan korupsi dan suap?
3. Bagaimana upaya meminimalisir konflik kepentingan terhadap pendanaan kampanye?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendanaan kampanye yang dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dampak konflik kepentingan yang menimbulkan korupsi dan suap
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya meminimalisir konflik kepentingan terhadap pendanaan kampanye.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yang merupakan kombinasi antara kajian hukum normatif dengan analisis realitas empiris di lapangan.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan pendanaan kampanye politik dan konflik kepentingan tidak hanya berkaitan dengan norma hukum positif, tetapi juga menyangkut praktik penyelenggaraan pemilu dan interaksi antara aktor politik dan pelaku usaha dalam konteks konkret. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik.¹¹

Secara normatif, penelitian ini mengkaji regulasi yang mengatur mengenai dana kampanye dan potensi konflik kepentingan, khususnya Undang-

⁹ Bambang Widjojanto, 'Mengurai Konflik Kepentingan dalam Pendanaan Kampanye Pemilu Legislatif', *Jurnal Integritas*, 5.1 (2019), pp. 45–60.

¹⁰ S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2010).

¹¹ Hadar Nafis Gumay, 'Pendanaan Kampanye Dan Konflik Kepentingan Politik', *Jurnal Demokrasi Dan Tata Kelola*, 10.2 (2021).

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang relevan. Sumber data hukum primer ini dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta laporan dari lembaga-lembaga independen seperti Bawaslu, KPU, dan KPK. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta informasi dari media daring yang kredibel untuk memperkaya konteks analisis.¹²

Dalam aspek empiris, penelitian ini mengandalkan studi dokumen terhadap putusan pengadilan, laporan audit dana kampanye, serta dokumen publik lainnya yang berkaitan dengan pendanaan kampanye oleh pelaku usaha. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kasus terhadap beberapa peristiwa hukum yang relevan, seperti kasus suap anggota legislatif yang melibatkan donatur dari kalangan bisnis. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, antara lain akademisi di bidang hukum pemilu, praktisi hukum, anggota lembaga penyelenggara pemilu, serta aktivis pemantau pemilu yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam isu dana kampanye dan konflik kepentingan.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan tahapan mulai dari inventarisasi data, klasifikasi berdasarkan tema dan isu hukum, hingga interpretasi secara sistematis terhadap hubungan antara norma hukum dan fakta lapangan. Hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung kesimpulan yang ditarik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai persoalan konflik kepentingan dalam pendanaan kampanye oleh pelaku usaha, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berdasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendanaan Kampanye oleh Pelaku Usaha

Pendanaan kampanye oleh pelaku usaha di Indonesia telah menjadi salah satu isu sentral dalam perdebatan tentang integritas pemilu dan representasi politik. Ketika pelaku usaha, baik individu maupun korporasi, memberikan dukungan finansial kepada calon legislatif, relasi yang tercipta antara penyumbang dan penerima tidak lagi bersifat netral, melainkan transaksional. Dalam banyak kasus, dukungan finansial tersebut diikuti dengan harapan untuk memperoleh timbal balik dalam bentuk kemudahan akses kebijakan, perizinan, hingga proyek-proyek strategis yang dibiayai negara.

¹² R I KPU, *Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Pemilu* (KPU RI, 2018).

Kasus nyata yang mencerminkan pola ini dapat dilihat dalam kasus suap DPRD Kota Malang pada tahun 2018, di mana sebanyak 41 anggota dewan menerima suap dari Wali Kota Malang yang bertujuan meloloskan APBD perubahan. Sumber dana tersebut berasal dari pengusaha lokal yang ingin mendapatkan proyek pemerintah. Hal serupa terjadi dalam kasus DPRD Provinsi Sumatera Utara, di mana puluhan anggota dewan terlibat dalam skema suap yang melibatkan Gubernur dan pelaku usaha sebagai perantara kepentingan. Praktik ini menggambarkan bagaimana aktor bisnis dapat menggunakan dana kampanye sebagai alat untuk mengunci pengaruhnya terhadap legislatif.

2. Konflik Kepentingan dan Regulasi Lemah

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batasan dan transparansi dana kampanye, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Regulasi tersebut mewajibkan peserta pemilu membuka rekening khusus dana kampanye (RKDK), serta menyerahkan laporan penerimaan dan penggunaan dana. Namun, pada kenyataannya, banyak laporan kampanye tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Masih sering dijumpai praktik penyumbangan dana secara diam-diam tanpa dilaporkan secara resmi, baik oleh individu maupun perusahaan. Bahkan, sumbangan dari pihak yang dilarang, seperti BUMN, pihak asing, atau donatur anonim, tidak jarang ditemukan dalam laporan audit KPU.¹³

Kelemahan utama dalam implementasi regulasi ini terletak pada lemahnya pengawasan dan sanksi. Bawaslu dan KPU sebagai lembaga pengawas cenderung tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk menindak pelanggaran serius secara langsung. Sanksi administratif seperti diskualifikasi jarang diterapkan, sementara proses hukum yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan memerlukan waktu lama dan belum tentu berujung pada hukuman pidana. Akibatnya, pelaku pelanggaran seringkali tidak mendapatkan efek jera, dan praktik-praktik menyimpang terus berulang setiap siklus pemilu.

3. Dampak pada Kebijakan Publik

Keterlibatan pelaku usaha dalam pendanaan kampanye berimplikasi besar terhadap arah kebijakan publik. Legislator yang terpilih dengan sokongan finansial dari kelompok bisnis cenderung menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan penyumbangannya. Hal ini mengarah pada pengambilan keputusan politik yang tidak objektif dan menyimpang dari asas negara hukum dan prinsip kehendak umum (*volonté générale*). Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif

¹³ Bambang dan Hendarmin Ranadirekso Widjojanto, 'Memperkuat Peran Bawaslu dan KPU dalam Pengawasan Pendanaan Kampanye Pemilu', *Jurnal Integritas*, 8.1 (2022), pp. 15–30.

seharusnya bertindak demi kepentingan publik, namun dalam praktiknya mereka kerap menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan modal.

Dampaknya terlihat dalam pembuatan kebijakan yang lebih menguntungkan sektor-sektor bisnis tertentu, seperti relaksasi aturan lingkungan bagi industri tambang, kemudahan perizinan sektor konstruksi, hingga pengaturan pajak yang berpihak pada perusahaan besar. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.¹⁴

4. Upaya Pencegahan

Untuk meminimalisasi risiko konflik kepentingan yang ditimbulkan dari praktik pendanaan kampanye oleh pelaku usaha, diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan konsisten. Pertama, regulasi dana kampanye harus diperketat dengan memperluas definisi sumbangan politik, memperjelas larangan sumbangan terselubung, serta menaikkan standar akuntabilitas pelaporan keuangan kampanye. Audit eksternal oleh akuntan publik yang independen harus menjadi kewajiban, bukan sekadar anjuran.

Kedua, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pe¹⁵milihan Umum (KPU) harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberian kewenangan sanksi yang lebih tegas. Bawaslu harus dapat secara langsung mendiskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran serius dalam dana kampanye.¹⁶

Ketiga, negara perlu memperbesar porsi bantuan dana publik (state subsidy) kepada partai politik. Dengan demikian, partai tidak akan terlalu bergantung pada sumbangan swasta, terutama dari pengusaha. Bantuan ini harus disertai dengan pengawasan ketat dan persyaratan internal partai untuk transparansi dan demokrasi dalam pengelolaan keuangannya.

Keempat, partisipasi masyarakat sipil dan media massa harus didorong untuk turut serta dalam mengawasi praktik pendanaan kampanye. Edukasi publik tentang pentingnya transparansi dana kampanye dapat menekan kandidat dan partai untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menggunakan dana kampanye.¹⁷

¹⁴ Bambang Widjojanto, 'Studi Kasus: Praktik Konflik Kepentingan dalam Pendanaan Kampanye Pemilu Legislatif', *Jurnal Konstitusi*, 20.3 (2023), pp. 231–52.

¹⁵ Widjojanto, 'Memperkuat Peran Bawaslu dan KPU dalam Pengawasan Pendanaan Kampanye Pemilu'.

¹⁶ Usep Sadikin, 'Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Pemantauan Dana Kampanye Pemilu 2024', *Jurnal Electoral Governance*, 3.1 (2024), pp. 25–42.

¹⁷ Peraturan KPU No. 29 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2023, 2023; Shinta Dan Prasetyo Wardhani and Bambang, 'Pendidikan Politik Dan Pengawasan Dana Kampanye: Peran Masyarakat Sipil', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 6.2 (2023), pp. 183–185.

Penelitian terkait pendanaan kampanye dan konflik kepentingan telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti aspek transparansi dana dan pengaruhnya terhadap hasil pemilu. Namun demikian, terdapat celah kajian (research gap) yang cukup signifikan, yaitu belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis keterlibatan pelaku usaha dalam pendanaan kampanye dan dampaknya terhadap proses legislasi dan kebijakan publik pasca terpilihnya kandidat. Studi-studi sebelumnya juga cenderung bersifat normatif-deskriptif dan belum mengintegrasikan temuan empiris dari studi kasus dan wawancara langsung dengan para aktor politik dan lembaga pengawas.¹⁸

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif-empiris yang terpadu, dengan menggabungkan analisis hukum dengan data lapangan melalui studi kasus dan wawancara. Penelitian ini juga secara khusus menyoroti peran pelaku usaha sebagai penyumbang dan/atau calon legislatif serta pengaruhnya dalam membentuk relasi politik yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, konsep 'korupsi kebijakan' yang digunakan dalam penelitian ini memperluas pemahaman tentang bentuk-bentuk penyimpangan kekuasaan yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga struktural dan sistemik. Penelitian ini menawarkan solusi konkret berupa reformasi regulasi, penguatan institusi pengawas, dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan dana kampanye.

PENUTUP KESIMPULAN

Pendanaan kampanye oleh pelaku usaha di Indonesia memicu konflik kepentingan serius yang mengancam integritas wakil rakyat dan melemahkan prinsip demokrasi. Dukungan finansial dari kalangan bisnis sering berujung pada hubungan timbal balik yang menguntungkan penyumbang melalui kebijakan atau proyek, sehingga kepentingan publik terpinggirkan. Praktik ini menciptakan bentuk korupsi kebijakan dan memperkuat dominasi oligarki politik-ekonomi, khususnya jika tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, reformasi sistem pendanaan kampanye menjadi kebutuhan mendesak, mencakup penguatan regulasi, lembaga pengawas, dan peran masyarakat sipil. Negara juga perlu meningkatkan bantuan dana publik untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana swasta. Reformasi ini penting untuk menciptakan politik yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.¹⁹

¹⁸ Denny Indrayana, "Mencegah Konflik Kepentingan dalam Pemilu Legislatif melalui Transparansi Dana Kampanye", *Jurnal Ilmu Politik*, 12.2 (2023).

¹⁹ R Anderson, *Regulasi Pendanaan Kampanye: Tantangan dan Solusi* (Penerbit Universitas).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.*, 2017
- Anderson, R, *Regulasi Pendanaan Kampanye: Tantangan dan Solusi* (Penerbit Universitas)
- Carothers, Thomas, *The Problem of Political Financing in Emerging Democracies* (Carnegie Endowment for International Peace, 2006)
- Gumay, Hadar Nafis, 'Pendanaan Kampanye Dan Konflik Kepentingan Politik', *Jurnal Demokrasi Dan Tata Kelola*, 10.2 (2021)
- Indrayana, Denny, 'Mencegah Konflik Kepentingan dalam Pemilu Legislatif melalui Transparansi Dana Kampanye"', *Jurnal Ilmu Politik*, 12.2 (2023)
- Klitgaard, Robert, *Controlling Corruption* (University of California Press, 1988)
- KPU, R I, *Pedoman Pengawasan Dana Kampanye Pemilu* (KPU RI, 2018)
- Oleh, Diterbitkan, and others, *Laporan Tahunan KPK 2023* <www.kpk.go.id> *Peraturan KPU No. 29 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2023*, 2023
- Prasetyo, A, 'Sponsorship Politik Dan Dominasi Ekonomi', *Jurnal Hukum Dan Demokrasi*, 12.2 (2021)
- Sadikin, Usep, 'Efektivitas Pengawasan Bawaslu Dalam Pemantauan Dana Kampanye Pemilu 2024', *Jurnal Electoral Governance*, 3.1 (2024), pp. 25–42
- Soekanto, S, and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2010)
- tempo.co, 'Dana Kampanye Dan Politik Balas Budi', *Tempo.Co*, 12 March 2023
- Transparency International Indonesia. Corruption and Campaign Financing* (TII, 2022)
- Wardhani, Shinta Dan Prasetyo, and Bambang, 'Pendidikan Politik Dan Pengawasan Dana Kampanye: Peran Masyarakat Sipil', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 6.2 (2023), pp. 183–185
- Ware, Alan, *Political Parties and Party Systems* (Oxford University Press, 1996)
- Widjojanto, Bambang, 'Mengurai Konflik Kepentingan dalam Pendanaan Kampanye Pemilu Legislatif', *Jurnal Integritas*, 5.1 (2019), pp. 45–60
- , 'Studi Kasus: Praktik Konflik Kepentingan dalam Pendanaan Kampanye Pemilu Legislatif"', *Jurnal Konstitusi*, 20.3 (2023), pp. 231–52
- Widjojanto, Bambang dan Hendarmin Ranadireksa, 'Memperkuat Peran Bawaslu dan KPU dalam Pengawasan Pendanaan Kampanye Pemilu"', *Jurnal Integritas*, 8.1 (2022), pp. 15–30